



Artikel Pengabdian

Article history:

Received 19 November,
2023
Revised 3 December 2023
Accepted 8 December 2023

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual;
Perundungan;
Intoleran

Keywords:

Sexual Violence;
Bullying;
Intolerance

INDEXED IN

SINTA - Science and
Technology Index
Crossref
Google Scholar
Garba Rujukan Digital: Garuda

CORRESPONDING
AUTHOR


Herawati
Universitas Tompotika Luwuk

EMAIL

hera.naufal@gmail.com

OPEN ACCESS

E ISSN 2623-2022



Copyright (c) 2023 Jurnal Kolaboratif Sains

Peningkatan Pengetahuan Siswa Mengenai Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleran Melalui Kegiatan Penyuluhan

Increasing Student's Knowledge About Sexual Violence, Bullying and Intolerance Through Counseling Activities

Herawati^{1*}, Ramli¹, Dwi Wahyu Balebu¹, Sandy Novryanto¹, Isnanto Bidja¹,
Ahmad Yani²

¹Universitas Tompotika Luwuk Banggai

²Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Palu, Indonesia

Abstrak: Kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran merupakan isu kompleks yang telah menjadi focus perhatian masyarakat dan pemerintah saat ini. Tidak hanya merusak kehidupan individu korban, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Aksi Kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran dapat terjadi pada berbagai lini kehidupan bermasyarakat kita, termasuk di dunia Pendidikan. Untuk itu, maka kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMAN Simpang Raya Kabupaten Banggai tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran melalui kegiatan penyuluhan. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan siswa tentang ketiga aspek tersebut, yang di analisis dari hasil pemberian Pre dan Post Test kepada mereka. Dari 52 siswa yang menjadi sasaran, terdapat 42 (81 %) siswa yang mengalami peningkatan pengetahuan, dan sebanyak 10 (19 %) siswa memiliki pengetahuan yang tetap. Adapun pengetahuan yang di maksudkan berkaitan dengan definisi, prinsip kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran, dampak, upaya pencegahan, dan penanggannya di lingkungan sekolah. Dengan demikian, maka upaya penyuluhan ataupun sosialisasi perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan seluruh warga sekolah mendapatkan pengetahuan yang setara. Selain itu juga sebagai upaya untuk menumbuhkan budaya peduli terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran di lingkungan sekolah.

Abstract: Sexual violence, bullying, and intolerance are intricate societal challenges that have garnered widespread attention from both the public and governmental bodies. These issues not only inflict harm upon individual victims but also exert a pervasive influence on social dynamics and overall community well-being. Manifestations of sexual violence, bullying, and intolerance permeate various facets of our social existence, including the educational sphere. Consequently, this service initiative seeks to enhance the awareness of students at SMAN Simpang Raya Banggai Regency regarding sexual violence, bullying, and intolerance through outreach activities. The outcomes of these service activities revealed a discernible augmentation in students' comprehension of these three dimensions, as evaluated through pre and post-tests. Among the 52 targeted students, 42 (81%) exhibited an enhanced understanding, while 10 (19%) maintained a consistent level of knowledge. The knowledge in question encompasses aspects such as definitions, principles governing sexual violence, bullying, and intolerance, their respective impacts, as well as preventive measures and management strategies within the school environment. Hence, it is imperative to conduct regular and systematic outreach initiatives to ensure uniform knowledge dissemination among all members of the school community. Additionally, these efforts serve as a means to instill a culture of vigilance and proactive intervention against sexual violence, bullying, and intolerance within the school environment.

Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)

Doi: 10.56338/jks.v6i12.4544

Pages: 1654-1659

LATAR BELAKANG

Analisis Situasi, Maraknya pemberitaan di media massa mengenai kekerasan seksual, perundungan dan intoleran saat ini menjadi perhatian masyarakat. Kasus kekerasan terhadap anak menjadi fenomena gunung es, disebabkan kebanyakan anak yang menjadi korban kekerasan enggan melapor. Oleh karena itu, sebagai orang tua harus dapat mengenali tanda-tanda anak yang mengalami kekerasan seksual, perundungan, maupun intoleran. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang, disamping berdampak pada masalah kesehatan di kemudian hari, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan, bahkan hingga dewasa (Syahri & Putri, 2022).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh SIMFONI-PPA pada tahun 2021, diketahui bahwa kasus kekerasan dan pelecehan sebanyak 59,2% terjadi di dalam rumah tangga, 26,9% terjadi di lingkungan pendidikan, dan 13,6% terjadi di tempat kerja dan fasilitas umum. Dari 21.000 lebih jumlah korban kekerasan dan pelecehan seksual, ada 19,9% korbannya adalah laki-laki, dengan 60% korbannya adalah pelajar laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa kasus kekerasan dan pelecehan seksual tidak terobjektifikasi pada gender tertentu. Di lingkungan pendidikan formal maupun informal, motif yang dipakai pelaku seringkali memanfaatkan kuasa dan kondisi kebergantungan untuk melakukan tindakan pelecehan (Nugraha & Subaidi, 2022). Korban kekerasan seksual dan perundungan akan mengalami dampak psikologis yang merusak, seperti gangguan kecemasan, depresi, dan penurunan harga diri. Rasa malu dan perasaan bersalah dapat menghambat proses pemulihan korban. Intoleran juga dapat menghasilkan efek psikologis serupa pada individu yang menjadi sasaran, mengganggu Kesehatan mental dan emosional korban.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran di lingkungan Pendidikan menuntut kita untuk mengambil peran dalam melakukan upaya pencegahan. Salah satu Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada warga sekolah khususnya siswa. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya peningkatan pengetahuan siswa tentang Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleran melalui kegiatan penyuluhan yang meliputi; definisi, prinsip, dampak, upaya pencegahan, dan upaya penanganan. Kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian yang tinggi dari seluruh warga sekolah tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran di lingkungan sekolah.

Rumusan Masalah, Adapun rumusan masalah dalam kegiatan ini adalah apakah pengetahuan siswa tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran dapat di tingkatkan melalui penyuluhan.

TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa SMA Negeri Simpang Raya Kabupaten Banggai tentang kekerasan seksula, perundungan, dan intoleran melalui kegiatan penyuluhan.

Manfaat. Manfaat kegiatan adalah untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran di tingkat satuan Pendidikan, terutama di SMA Negeri Simpang Raya Kabupaten Banggai.

PELAKSANAAN KEGIATAN

Realisasi Pemecahan Masalah. Tahapan kegiatan yang dilakukan dalam pemecahan masalah adalah; 1) tahap persiapan, dilakukan perijinan dan koordinasi dengan pihak sasaran mengenai kegiatan yang akan dilakukan. 2) tahap pelaksanaan penyuluhan, dilakukan dengan memberikan *pre-test* pada 10 menit pertama kegiatan, selanjutnya pemaparan materi selama \pm 30 menit terkait kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran yang mencakup prinsip (bentuk dan jenis) kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran, dampak, serta upaya pencegahan dan penanganannya. Setelah pemaparan materi, dilakukan diskusi dengan peserta, yang kemudian ditutup dengan kegiatan *post-test*. 3) tahap pelaporan, pelaporan menjadi hal yang wajib dilakukan sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban kegiatan, sehingga hasil kegiatan dapat di diseminasi dan dapat menjadi informasi penting khususnya

bagi satuan Pendidikan, dan Masyarakat umumnya.

Khalayak Sasaran. Sasaran dari kegiatan ini adalah Siswa SMA Negeri Simpang Raya Kabupaten Banggai, yang berjumlah 52 orang, terdiri dari 18 siswa laki-laki dan 34 siswa perempuan. Pengetahuan siswa di ukur dengan memberikan *Pre-Post Test*.

Metode Kegiatan. Kegiatan Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah, untuk memberikan informasi kepada siswa tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran yang mencakup; prinsip (bentuk dan jenis) kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran, dampak, serta upaya pencegahan dan penanganannya.

HASIL DAN DISKUSI

Karakteristik Siswa. Karakteristik siswa sasaran berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	18	19
Perempuan	34	81

Hasil Pengukuran Pengetahuan Siswa. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan siswa setelah tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran setelah pemberian penyuluhan, sebagaimana dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 2. Hasil Pengukuran Pengetahuan Siswa Melalui Pre Test dan Post Test

No	Nama	Jenis kelamin	Pre test	Post test
1	Cew	P	90	100
2	Arp	L	90	100
3	As	L	50	90
4	Ah	L	60	70
5	Afp	P	70	90
6	Aa	P	100	100
7	Dns	P	40	50
8	Dnc	P	80	80
9	Ds	P	50	70
10	Dml	L	60	90
11	Fnh	L	70	90
12	Fl	P	60	70
13	Hk	P	90	100
14	Ikj	L	100	100
15	Ikr	L	90	100
16	Ikya	P	40	80
17	Ikhg	L	100	100
18	Ia	P	80	80
19	Il	P	80	90

No	Nama	Jenis kelamin	Pre test	Post test
20	Ih	P	20	60
21	Ja	P	60	80
22	Kam	P	90	90
23	Kr	L	50	70
24	Krd	L	40	50
25	Las	P	60	90
26	Lu	P	80	90
27	Mhd	P	70	100
28	Mhs	L	40	70
29	Mnl	L	60	70
30	Ms	L	30	80
31	Ni	P	40	70
32	Nf	P	70	80
33	Nj	P	80	90
34	Ns	L	90	90
35	Nkjn	P	80	80
36	Nly	P	80	90
37	Nws	P	100	100
38	Na	P	60	80
39	Pk	L	20	90
40	Pl	P	100	100
41	Re	L	50	70
42	Rsm	L	50	70
43	Sr	P	60	90
44	Sp	P	80	90
45	Ss	P	80	90
46	Snjr	P	80	100
47	Sjem	P	70	80
48	Ssa	P	50	60
49	Vd	P	40	80
50	Cvcb	P	100	100
51	Wap	L	70	90
52	Zyp	P	60	90

Adapun peningkatan pengetahuan siswa terjadi pada 42 (81%) siswa, sebagaimana dapat di lihat pada diagram berikut ini:



DISKUSI

Kekerasan seksual tidak hanya menjadi fenomena yang membutuhkan perhatian serius dewasa ini karena Tindakan Kekerasan makin variatif, tidak hanya dalam bentuk fisik, tapi juga non fisik, verbal, maupun berbasis IT (online). Kekerasan seksual secara fisik yaitu kekerasan yang menyangkut masalah seksual, seperti pemerkosaan atau percobaan pemerkosaan, pelecehan seksual dan pencabulan. Sedangkan Kekerasan verbal yaitu kekerasan berupa kata-kata, seperti mencaci, menghardik dan menghina. Di antara beberapa kekerasan di atas, yang memiliki dampak atau pengaruh paling dominan terhadap korban adalah kekerasan seksual secara fisik. Dan pada kenyataannya kekerasan seksual kerap kali terjadi tidak hanya pada orang dewasa namun lebih buruknya lagi terjadi pada anak dibawah umur yang kebanyakan mereka tabu terhadap persoalan tersebut. Kekerasan merupakan salah satu bentuk tindakan atau perbuatan yang tidak terpuji serta dilarang dalam agama, terlebih lagi hal tersebut dilakukan pada anak-anak. Kekerasan anak tersebut ternoda oleh berbagai aksi kekerasan seksual, baik yang datang dari keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, bahkan negara. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seseorang yang seharusnya menjaga dan melindungi anak, baik secara fisik maupun non fisik. Pelaku kekerasan seksual di lingkungan keluarga pada umumnya adalah orang terdekat disekitar anak seperti bapak, paman, guru, kakek dan sebagainya.

Kekerasan seksual pada anak merupakan sebuah ancaman yang sangat serius. Kekerasan seksual pada anak memiliki dampak negatif pada pelaku dan pada anak sebagai korban. Kekerasan seksual pada anak dapat merusak pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu anak yang kerap menjadi korban kekerasan seksual berpotensi menjadi pelaku kekerasan seksual berikutnya. Oleh karena itu, sejak dini harus dilakukan pencegahan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan kekerasan seksual pada anak dapat dilakukan antara lain dengan memberikan pendidikan seksual sejak dini pada anak, komunikasi intens dengan anak, menanamkan keberanian dan kemandirian pada anak, meningkatkan pengawasan anak, serta memberikan pemahaman tentang dampak kekerasan seksual pada anak (Simatupang, 2022).

Isu kekerasan seksual di institusi akademik mencuat setelah banyaknya kasus yang terungkap ke ranah publik. Namun pelaporan tindak kekerasan seksual di kampus masih rendah dikarenakan adanya relasi kuasa dan minimnya pengetahuan mengenai bentuk, mekanisme pelaporan, dan penanganan kekerasan seksual (Khafsoh & Suhairi, 2021).

Peran berbagai pihak terkait, terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sangat membantu bagi anak terutama melindungi anak dari tindak kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari orang dewasa serta yang terpenting adalah membantu anak memperoleh hak-haknya. Menetralisir merupakan upaya melenyapkan pengaruh atau akibat yang membahayakan pada korban kekerasan seksual. Melihat resiko dan akibat yang akan terjadi pada korban kekerasan seksual dinas

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dapat langsung turun ke lapangan untuk memeriksa korban dan memberikan pendampingan berupa psikolog klinis, ahli hukum guna menuntut para pelaku di pengadilan, melibatkan tokoh agama dalam proses pemulihan korban dan keluarga korban (Manarat et al., 2021).

Perhatian pemerintah terhadap kekerasan menyangkut seluruh tingkatan pada satuan pendidikan, baik Pendidikan dasar, menengah, maupun perguruan tinggi. Khusus untuk lingkungan perguruan tinggi, Upaya mencegah dan menangani kekerasan seksual di atur dalam permedikbudristek no 30 tahun 2021, yang mewajibkan Perguruan Tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai unit yang berperan dalam pencegahan kekerasan seksual di Perguruan Tinggi (Rakhmawati et al., 2022). Sementara untuk di tingkat satuan Pendidikan dasar dan menengah, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di atur dalam permendikbudristek no. 46 tahun 2023 tentang Pencegahan & Penanganan Kekerasan Satuan Pendidikan (PPKSP).

Pengaturan hak-hak korban kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) membawa perspektif baru dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual. Selama ini, penegakan hukum kasus kekerasan seksual lebih menekankan pada aspek pemidanaan pelaku dan kurang memperhatikan pemenuhan hak korban. Padahal korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan penanganan, perawatan dan pemulihan akibat dari kekerasan tersebut. Jaminan hak korban kekerasan seksual dalam UU TPKS merupakan upaya melengkapi dan menguatkan ketentuan hak korban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan dalam rangka memenuhi hak konstitusional korban. jaminan tersebut tertuang dalam pasal 68 sampai 70 yang meliputi jaminan hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan. implikasi yuridis pengaturan ini merupakan jaminan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam proses penegakan hukum kasus kekerasan seksual (Hasanuddin, 2022).

Dalam hal perlindungan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak dibutuhkan langkah-langkah pencegahan yakni penegakan hukum, peran masyarakat dan semua instansi harus pula memperhatikan kepentingan anak terutama hak-haknya. Langkah pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yakni dengan menerapkan sanksi yang lebih keras kepada pelaku sebaiknya diikuti dengan beberapa langkah strategis lainnya. Di bidang pencegahan, pemerintah bisa secara aktif melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemerintah juga dapat menerapkan pendidikan pengenalan organ tubuh kepada anak di usia dini agar mereka tahu organ tubuhnya yang boleh/tidak boleh dilihat atau disentuh orang lain dan cara terhindar dari kekerasan seksual. Pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika serta kepolisian dapat secara aktif melakukan patroli siber dan penindakan terhadap konten-konten pornografi di dunia maya (Darmini, 2021).

Perilaku kekerasan seksual kepada anak (*child sexual abuse*) merupakan indikasi adanya gangguan pada kesehatan mental seseorang. Kekerasan seksual pada anak di picu oleh adanya disorientasi seksual pada orang dewasa, kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, tidak terkontrolnya sumber informasi dan faktor sosial budaya yang masih tabu dengan pendidikan seks usia dini. Untuk itu, diharapkan peningkatan peran serta kepolisian, P2TP2A, BKBPP, Dinas Sosial/ LK3, dan pemangku kepentingan/ stakeholder (Ningsih & Henyati, 2018). Kekerasan seksual terjadi karena adanya relasi kuasa yang menyebabkan korban memiliki ketakutan untuk melapor, perempuan sebagai target kekuasaan yang tidak seimbang serta, budaya *victim-blaming* yang banyak dialami korban-korban kekerasan seksual sebelumnya (Elindawati, 2021).

KESIMPULAN

Intervensi penyuluhan pada siswa SMA Negeri Simpang Raya dapat meningkatkan pengetahuan siswa mengenai kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran. Dengan demikian diharapkan hal ini dapat mencegah terjadinya tindakan kekerasan di satuan Pendidikan, sehingga siswa, guru, maupun tendik dapat terhindar dari kekerasan, serta tidak menjadi pelaku Tindakan kekerasan.

REKOMENDASI

Kegiatan penyuluhan tentang kekerasan seksual, perundungan, dan intoleran sebagai bentuk pengabdian pada Masyarakat khususnya disatuan Pendidikan sebaiknya terus dilakukan oleh perguruan tinggi, sehingga diharapkan akan meminimalisir terjadinya berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan seksual, perundungan, maupun intoleran di sekolah-sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmini. (2021). PERAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING ISSN:*, 15(1).
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2). <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>
- Hasanuddin, M. (2022). Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, Vol.9(1).
- Khafsoh, N. A., & Suhairi. (2021). Pemahaman Mahasiswa terhadap Kekerasan Seksual di Kampus. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 20(1).
- Manarat, Y. A., Kaawoan, J., & Rachman, I. (2021). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 1(1).
- Ningsih, E. S. B., & Hennyati, S. (2018). Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kabupaten Karawang. *Midwife Journal*, 4(02).
- Nugraha, R. A., & Subaidi, S. (2022). Kekerasan Seksual dalam Perspektif Dominasi Kuasa. *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.21154/ijougs.v3i1.3694>
- Rakhmawati, D., Maulia, D., & Yuliejantiningih, Y. (2022). Pembajakan Informasi , Asertivitas Seksual dan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Indonesian Journal of Guidance and Counseling : Theory and Application*, 11(2).
- Simatupang, N. (2022). Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Pencegahannya. *Seminar Nasional Hukum, Sosial, Dan Ekonomi*, 1(1).
- Syahri, N. R., & Putri, A. (2022). FAKTOR, BENTUK DAN TANDA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. *Seminar Nasional Hukum, Sosial Dan Ekonomi*, 1.